

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang beroperasi di Desa Sidodadi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam upaya mengintegrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomis syariah. Kemajuan ini terlihat terutama dalam hal tata kelola keuangan yang mulai mengadopsi sistem yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta dalam penerapan model bisnis yang dirancang untuk menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maisir.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen dari pihak pengelola Bumdes untuk mengarahkan kegiatan usahanya agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah penting, seperti larangan riba, keadilan dan transaksi, transparansi dalam pengelolaan, serta semangat kerja sama diantara anggota masyarakat telah dijalankan dengan pendekatan yang praktis dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang kental dalam budaya lokal.

Meskipun saat ini Bumdes belum memiliki struktur formal yang diharuskan. Seperti Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan syariah, serta belum sepenuhnya mengimplementasikan sistem administrasi yang sepenuhnya berbasis syariah, namun komitmen yang kuat para pengurus Bumdes dan dukungan yang solid dari masyarakat setempat

menjadi kekuatan utama yang mendorong pengembangan ekonomi desa berbasis syariah. Dengan adanya sinergi antara pengurus dan masyarakat, diharapkan Bumdes dapat terus berkembang dan beradaptasi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga integritas dan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan operasionalnya. Kedepan, penting untuk terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip syariah agar pengelolaan Bumdes dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara umum, produk dan jasa yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) telah memenuhi standar halal dan etis yang diharapkan, mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah menunjukkan adanya partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, serta pengalokasian sebagian pendapatan untuk kegiatan sosial menjadi indikator yang jelas bahwa Bumdes telah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik.

Namun, meskipun pencapaian ini sudah cukup menggembirakan, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektifitas operasional Bumdes kedepan. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Bumdes, agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan usaha dengan lebih profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, digitalisasi pencatatan yang berbasis syariah juga menjadi langkah penting yang perlu segera diimplementasikan, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem pencatatan yang moderen dan terintegrasi, diharapkan semua transaksi dapat

dicatat dengan lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, penguatan regulasi internal yang berbasis fiqih muamalah juga sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih optimal dan sesuai dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang lebih luas dalam menjaga kemaslahatan umat. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, Bumdes tidak hanya akan mampu meningkatkan kinerjanya, tetapi juga akan semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah penulis laksanakan secara mendalam, terdapat sejumlah saran yang ingin penulis kemukakan secara khusus melalui tulisan ini sebagai bagian dari kontribusi ilmiah terhadap permasalahan yang dikaji. Saran-saran yang disampaikan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penutup atau pelengkap dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai landasan awal atau titik tolak bagi lahirnya berbagai ide, pemikiran, serta inovasi baru yang relevan dan aplikatif terhadap konteks permasalahan yang dihadapi dilapangan.

Dengan demikian, penulis berharap bahwa saran-saran ini mampu memberikan masukan yang konstruktif dan mendorong terciptanya solusi yang lebih kompherensif, efektif, serta adaptif dalam merespon berbagai tantangan aktual yang sedang dihadapi oleh pihak pihak terkait, khususnya dalam ranah pengembangan kebijakan maupun praktik ditingkat desa. Melalui penyampaian ide-ide ini, penulis juga berharap akan terbuka kesempatan untuk kolaborasi yang lebih luas antara berbagai pihak, baik itu

individu, kelompok, maupun organisasi. Dengan bekerja sama, kita semua dapat berkontribusi dalam mengembangkan potensi yang ada disekitar kita dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dimasa depan. Beberapa saran yang penulis anggap penting untuk dipertimbangkan antara lain :

1. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sidodadi sangat perlu untuk membentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan fatwa terkait seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pembentukan DPS ini bertujuan agar semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bumdes tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan etika dalam bisnis. Dengan adanya DPS, diharapkan pengelolaan Bumdes dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terlibat.
2. Pemerintah desa bersama dengan institusi pendidikan Islam memiliki kesempatan yang sangat baik untuk menjalin kerja sama dalam mengadakan pelatihan rutin yang berfokus pada fiqih muamalah dan akuntansi syariah. Pelatihan ini ditujukan tidak hanya untuk pengurus Bumdes, tetapi juga untuk masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha mereka dengan ketentuan syariah, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya etika dalam berbisnis, selain itu, kolaborasi ini

juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan institusi pendidikan, serta mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan ditingkat lokal.

3. Diperlukan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan sistematis guna menjadi pedoman resmi dalam mengatur seluruh proses transaksi dan interaksi bisnis yang dilakukan oleh Bumdes. Dokumen SOP ini harus dirancang secara terperinci agar mencakup berbagai aspek penting dalam kegiatan operasional, mulai dari pelaksanaan akad atau perjanjian usaha yang sesuai dengan hukum Islam, prosedur pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel, hingga mekanisme distribusi hasil usaha kepada para pihak yang terluibet secara adil dan proporsional. Dengan adanya SOP berbasis syariah ini, diharapkan seluruh aktivitas bisnis Bumdes dapat berjalan lebih tertib, profesional, serta selaras dengan nilai-nilai etika Islam, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan tata kelola usaha desa yang berintegritas dan berkelanjutan.
4. Para pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diharapkan dapat menyusun suatu rencana strategis atau peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi syariah desa secara menyeluruh yang terstruktur dan terarah. Penyusunan roadmap ini sebaiknya mencakup perumusan target-target pencapaian yang jelas dan terukur dalam tiga tahap waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Setiap tahapan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar maqasid syariah, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta berlandaskan pada kerangka *quard bottom line*. Kerangka ini tidak hanya mempertimbangkan aspek

keuntungan finansial, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai spiritual atau ketuhanan. Dengan demikian, roadmap ini dapat menjadi panduan yang kompherensif dan keberlanjutan dalam mewujudkan sistem ekonomi desa yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Sangat penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam upaya membangun sebuah sistem informasi keuangan syariah yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan adanya sistem ini, diharapkan semua orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas keuangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan sistem yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat akan merasa lebih percaya dan terlibat dalam proses keuangan, serta dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan dimasa depan.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman wawancara

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :

Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Bisnis

Di Bumdes Desa Sidodadi

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

Pewawancara (P): Bisa Bapak ceritakan bagaimana awal mula pendirian BUMDes di Desa Sidodadi dan tahun berapa BUMDes tersebut berdiri ?

P: Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung berjalannya program-program di BUMDes Desa Sidodadi ?

P: Sejauh ini apakah BUMDes telah dapat berkontribusi bagi PADes? Jika iya berapa persen kontribusi tersebut?

P: Apakah ada regulasi atau kebijakan desa yang mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah?

P: Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengawasi dan membimbing BUMDes?

P: Apa harapan Bapak terhadap pengembangan BUMDes Desa Sidodadi ke depannya?

WAWANCARA DENGAN KEPALA BUMDES DESA SIDODADI

Pewawancara (P): Bisa Anda jelaskan bagaimana sistem pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Sidodadi?

P: Bagaimana penerapan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas keuangan BUMDes?

P: Bagaimana model bisnis yang diterapkan dalam BUMDes agar sesuai dengan prinsip syariah?

P: Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem keuangan syariah di BUMDes ini?

P: Bagaimana strategi BUMDes dalam meningkatkan pemahaman pengurus dan masyarakat tentang ekonomi syariah?

P: Bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangan dijaga dalam pengelolaan BUMDes berbasis syariah?

P: Apa inovasi atau program unggulan yang telah dilakukan BUMDes Desa Sidodadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

P: Apa harapan Bapak terhadap perkembangan BUMDes berbasis syariah di masa depan?

P: Apa alasan utama desa ini memilih menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan bisnis BUMDes?

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Khoirul Huda
NIM : 20612061017
Alamat : Dsn. Umbulerjo, Ds. Sidodadi, Kec. Gedangan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Tempat/Tanggal Lahir : Malang 20 Agustus 2001
Jurusan/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
No. HP : 081216968762
Email : hudaaja304@gmail.com
Motto : Fortis Fortina Adiuvat
Riwayat Pendidikan : - SDN Sidodadi 02 Gedangan
- SMP PGRI 04 Gedangan
- MA AL-HISI Sumbermanjing Wetan
- Universitas Islam Raden Rahmat Malang
Pengalaman Organisasi : -

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, M., & Nugroho, A. (2016). *Prinsip-prinsip ekonomi syariah dan kemaslahatan*. Jurnal ekonomi syariah 5(2), 123-135.
- Aminah, S. (2018). *Penerapan prinsip syariah dalam BUMDes*: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 10(1), 45-60
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badawi, M., et al. (2021). *Kemaslahatan dalam ekonomi syariah: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 12(3), 201-215.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Diantanti, A., et al. (2021). *Integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan BUMDes*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 8(4), 300-315.
- Gulo, W. (2000). *Dasar-dasar penelitian pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hasanah, U. (2023). *Metode observasi dalam penelitian kualitatif*. Jurnal Penelitian sosial, 15(2) 78-85.
- Kristanti, D., et al. (2024). *Peta regulasi BUMDes tahun 2023*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 9(1), 50-65.
- Mardiasmo. (2009). *Pengelolaan keuangan yang efektif dalam BUMDes*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 15-30.
- Mutmainah, N., et al. (2022). *Prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes*. Jurnal Ekonomi Syariah, 11(2), 100-115.
- Nugroho, A., & Bararah, A. (2018). *Tujuan akhir ekonomi syariah: Kesejahteraan dunia dan akhirat*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 13(1), 90-1005.
- Nugroho, A., et al. (2019). *Prinsip 4 P's dalam ekonomi syariah*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 14(3), 150-165
- Situmorang, R. (2020). *BUMDes sebagai pilar ekonomi desa*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 6(2), 200-2015.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2019). *Pengelolaan keuangan BUMDes: Teori dan praktik*. Jurnal Manajemen Desa, 5(1), 30-45.
- Whittaker, J. (1999). *The role of islamic finance in economic development*. Journal of Islamic Economics, 2(1), 25-45.

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT